



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.2/DPRD/2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN GABUNGAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIAMIS TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib antara lain menegaskan bahwa Komisi Mempunyai Tugas dan Wewenang membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 20 Maret 2025 pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 dilaksanakan oleh gabungan Komisi;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 0007.2/726/Bapp.02/2025 tanggal 19 Maret 2025 Hal Penyampaian LKPJ Bupati Ciamis Tahun 2024;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 20 Maret 2025;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 24 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Bertugas Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas membantu Pimpinan DPRD untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2024 berdasarkan ruang lingkup tugas masing-masing komisi, yaitu Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi C Bidang Pembangunan serta Komisi D Bidang Kesejahteraan, .
- KETIGA** : Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

terhitung mulai tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 25 April 2025, dan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 28 April 2025.

- KEEMPAT : Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis tentang Rekomendasi disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 30 April 2025.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA



NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.2/DPRD/2025
TANGGAL : 24 Maret 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DPRD
KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024

PIMINAN DAN ANGGOTA KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN

KETUA : YOYO WAHYONO
WAKIL KETUA : AI RATNA INTAN SOLIHAN, M.Sos.
SEKRETARIS : AGUS ROHIMAT
ANGGOTA : 1. H. OIH BURHANUDIN
2. H. OMAN, S.Pd.I.
3. H. RAMLI MAHMUD, S.E.
4. HJ. HAKIMAH, S.Pd.
5. H. ABU BAKAR SIDIK
6. NOPI ZAENUDIN, S.Pd.I.
7. MOHAMAD IJUDIN, M.Pd.
8. NURDIN SOLEH, S.Pd.I.
9. H. ENDANG KUSNANDANG, S.Pd.

PIMINAN DAN ANGGOTA KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

KETUA : H. AWAN SETIAWAN, S.P.
WAKIL KETUA : ERIK KRIDASETIA, S.T.
SEKRETARIS : Dr. TOTO MARWOTO, M.Pd.
ANGGOTA : 1. ERWIN RAHAYU DIKUSUMAH
2. H. SARKUM
3. Ir. CECEP PERMANADI
4. IYAN SOFYAN, S.K.M., M.H.
5. H. DODI EFFENDI, S.T.
6. IMAM DANA KURNIA, S.Pt.
7. H. UUS JAYUSMAN, S.Sos.
8. H. ASEP KURNIAWAN, S.E.

PIMINAN DAN ANGGOTA KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN

KETUA : H. TRIAN SLAMET TRIYANA, ST
WAKIL KETUA : H. ESON SURYADI, S.T.
SEKRETARIS : TONI MOHAMAD TAUFIKURROHMAN
ANGGOTA : 1. AMAN, S.E.
2. Hj. DEDE YANAH, S.I.P.
3. YULIANTI, S.E.
4. H. ADE AMRAN, S,Pd.I., M.H.
5. NANA SUTISNA, S.Ag.
6. H. A. SUHENDRA, S.H., M.Si.
7. DZUL FYKAR MAULANA, S.Pd.
8. ENDANG CAHYADI

PIMINAN DAN ANGGOTA KOMISI D BIDANG KESEJAHTERAAN

KETUA : JAENAL ARIFIN
WAKIL KETUA : ANGGIA HERFIANTI
SEKRETARIS : ANDANG IRPAN SAHARA, S.Ag., S.H., M.H.
ANGGOTA : 1. YOGI PERMADI
2. ASEP RAHMAT, S.H., M.M.
3. AANG MULYADI
4. NUR MUTTAQIN, S.H.I, M.H
5. H. DEDE HERLI, S.Pt. M.M.
6. Drs. H. WAGINO
7. Drs. ENCENG AHMAD ARIFIN, M.Si.
8. UJANG HAERUMAN
9. AGUS PRIATNA, S.Sos.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,


NANANG PERMANA